



P U T U S A N

Nomor 1649 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut
dalam perkara:

CHRISTIEN, bertempat tinggal di Jalan Selamat Riyadi I Nomor 88 Kelurahan Pecoh Raya, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Edriansyah Pagar Alam, S.H., Advokat, berkantor di Jalan HR.Mangundiprojo, Gg.Glora Nomor 21, Kelurahan Bumi Kedamaian, Kecamatan Kedamaian, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2015;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n

1. **HERLINA RATNA SUMBAWA NINGRUM, S.H., M.H.**, Notaris/PPAT, bertempat tinggal di Jalan Cut Mutiah Nomor 49-B, Kelurahan Gulak Galik, Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung;
2. **ANDREAS MEGA**, Direktur CV Berkas, bertempat tinggal di Jalan Selamat Riyadi I Nomor 88, Kelurahan Pecoh Raya, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung;
3. **PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk. CABANG BANDAR LAMPUNG**, berkedudukan di Jalan Laksamana Malahayati, Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, diwakili oleh Drs. Asmorohadi, MM selaku Pimpinan PT Bank Negara Indonesia (Persero) kantor wilayah Palembang. dalam hal ini memberi kuasa kepada Budiandry Dp, S.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2015;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/ Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/ Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah berikut bangunan rumah 4 (empat) lantai dengan luas tanah 258 m² (dua ratus lima puluh delapan meter persegi) terdaftar atas nama Penggugat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 422/Pr tanggal 12 Desember 2000 yang terletak di Jalan Slamet Riyadi I nomor 88 Kelurahan Pecoh Raya Telukbetung Selatan Kota Bandar Lampung, dengan batas-batas dahulunya berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Made Zuina;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Slamet Riyadi I;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Yongki;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Made Zuina;
2. Bahwa oleh karena seiring perubahan zaman, maka batas-batas tanah milik Penggugat sekarang berubah menjadi:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Komplek Bank Indonesia;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan jalan Slamet Riyadi I;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Yongki;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Made Zuina;
3. Bahwa dahulu Penggugat bekerja pada Tergugat II sebagai Wakil Direktur dan hubungan antara Penggugat dan Tergugat II adalah hubungan kerja dan tidak sebagai suami – isteri;
4. Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2003, Tergugat II sebagai Direktur CV Berkat telah mengambil kredit pada Tergugat III sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan Perjanjian Kredit Nomor 2003.200 tanggal 07 Agustus 2003 dan sebagai jaminannya oleh Tergugat II dicantumkan tanah berikut bangunan rumah 4 (empat) lantai dengan luas tanah 258 m² (dua ratus lima puluh delapan meter persegi) terdaftar atas nama Penggugat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 422/Pr tanggal 12 Desember 2000 yang terletak di Jalan Slamet Riyadi I nomor 88 Kelurahan Pecoh Raya Telukbetung Selatan Kota Bandar Lampung;
5. Bahwa saat Penggugat menjabat sebagai Wakil Direktur CV Berkat, Penggugat telah dibujuk oleh Tergugat II dan menyatakan Tergugat II hanya meminjam saja dan nanti setelah 12 (dua belas) bulan maka sertifikat hak milik Nomor 422/Pr milik Penggugat akan dikembalikan oleh Tergugat II;
6. Bahwa karena Penggugat saat itu masih gadis terutama masalah perbankan sangat tidak mengerti, maka Penggugat hanya menuruti saja

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 1649 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemauan Tergugat II, di mana awalnya hanya memberikan sertifikat hak milik kepada Tergugat II dan bahkan lebih dari itu ternyata telah dibuatkan sertifikat hak Tanggungan Nomor 189/Tb.S/2003 yang dibuat oleh Tergugat I;

7. Bahwa Penggugat sangat tidak mengetahui, apa yang ditanda tangani ditempat Tergugat III adalah sebuah Akta dan Penggugat tidak mengetahui bahwa Tergugat I adalah seorang Notaris/ PPAT, hal ini adalah membuat Penggugat merasa ada yang tidak beres dikarenakan Penggugat merasa tidak pernah pergi ke Kantor Tergugat I dan Penggugat hanya mengetahui Tergugat II dan Tergugat III saat dikantor Tergugat III;
8. Bahwa Tergugat I dan Tergugat III tidak pernah menjelaskan dan atau membacakan apa yang Penggugat tanda tangani, yang ternyata adalah surat kuasa penyerahan barang jaminan, sedangkan yang Penggugat ketahui adalah untuk pencairan uang milik Tergugat II yang harus ditanda tangani oleh Penggugat sebagai Wakil Direktur CV Berkat;
9. Bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang tidak menjelaskan dan atau mengelabui Penggugat dengan cara-cara yang tidak benar atau melanggar hukum adalah perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Penggugat;
10. Bahwa oleh karenanya perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang mengelabui Penggugat dinyatakan perbuatan melawan hukum, maka sepatutnya bahwa Perjanjian Kredit antara Tergugat II dengan Tergugat III sepanjang mengenai barang jaminan milik Penggugat dinyatakan batal demi hukum dan barang jaminan haruslah dikembalikan kepada Penggugat tanpa syarat;
11. Bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat dinyatakan perbuatan melawan hukum, haruslah dinyatakan pula bahwa Akta Pemberian Hak Tanggungan yang dibuat oleh Tergugat I dinyatakan batal demi hukum;
12. Bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah menikmati dari hasil pencairan uang pinjaman CV Berkat milik Tergugat II adalah sebagai Penggugat yang beritikad baik, maka harus pula dinyatakan bahwa Penggugat adalah Penggugat yang beritikad baik;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tanjung Karang agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang beritikad baik;
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Surat Perjanjian Kredit Nomor 2003,200 tanggal 07 Agustus 2003 antara Tergugat II dengan Tergugat III sepanjang mengenai barang jaminan Penggugat adalah tidak sah dan batal demi hukum;
5. Menyatakan barang jaminan yaitu sebidang tanah berikut bangunan 4 (empat) lantai yang terletak di Jalan Slamet Riyadi I nomor 88 Kelurahan Pecoh Raya Telukbetung Selatan Kota Bandar Lampung terdaftar atas nama Penggugat adalah milik sah Penggugat;
6. Menyatakan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 189/Tb.S/2003 adalah tidak sah dan batal demi hukum;
7. Menghukum Tergugat III untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 422/Pr atas nama Penggugat kepada Penggugat tanpa syarat;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara.

Subsidiar:

Apabila Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Tanjungkarang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

1. Gugatan Tidak Jelas Dan Kabur (*Exceptie Obscuur Libel*)

Bahwa Penggugat didalam Petitum menyatakan bahwa Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum namun pada posita Gugatan Penggugat sama sekali tidak menyebutkan tentang ketentuan hukum mana yang dilanggar atau dilawan oleh Tergugat III;

Bahwa dengan demikian yang disampaikan Penggugat didalam gugatannya antara Posita dengan Petitum tidak saling berhubungan sehingga Gugatan menjadi tidak jelas dan Kabur (*exceptie obscuur libel*);

2. Gugatan Penggugat Salah Alamat (*Error In Persona*) Dan Tidak Didasari Itikad Baik (*Tee Kwartee Trouw*)

Berdasarkan Akta Pendirian CV. Berkas Nomor 38 tanggal 18 Maret 2002 yang dibuat oleh dan dihadapan Adrian Djuaini, S.H Notaris di Bandarlampung sangat jelas dan nyata serta berdasarkan hukum bahwa Penggugat dan Tergugat II merupakan pengurus perseroan. dengan demikian Penggugat dan Tergugat II mempunyai tanggungjawab hukum

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 1649 K/Pdt/2016



yang sama;

3. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Bahwa Penggugat didalam gugatannya tidak memasukkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat sebagai pihak didalam gugatan ini. Sedangkan BPN adalah pihak yang menerbitkan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT);

4. *Ne Bis In Idem*

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat berdasarkan Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2015/PN.Tjk yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang merupakan pengulangan dari gugatan Penggugat sebelumnya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang telah diputus sampai tingkat Kasasi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 64/Pdt.G/2005/PN.TK tanggal 24 Mei 2006 *juncto* Putusan Banding Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 23/Pdt/2006/PT.TK tanggal 06 November 2006 *juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 57 K/Pdt/2007 tanggal 14 Maret 2008;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas sangat beralasan hukum Tergugat III memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang mengadili perkara ini untuk menyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvanklije/n.o*);

Sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 149 Ayat (1) RBG dan sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (KEP.MARI) nomor 582 K/SIP/1973 yang berbunyi sebagai berikut:

"Karena petitum gugatan adalah tidak jelas, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tanjung Karang telah memberikan Putusan Nomor 17/Pdt.G/2015/PN.Tjk tanggal 30 Juli 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan gugatan pengugat Nebis In Idem;
- Mengabulkan eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.751.000; (satu juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah);



Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dengan Putusan Nomor 2/Pdt/2016/PT.Tjk tanggal 18 Februari 2016 dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 17/Pdt.G/2015/PN.Tjk, tanggal 30 Juli 2015, yng dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai amar putusan dalam eksepsi, sehingga selengkapny sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat III untuk sebagian;
- Menyatakan gugatan pengugat Nebis In Idem;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pembanding semula Penggugat, untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 26 Februari 2016 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Maret 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 17/Pdt.G/2015/PN.Tjk *juncto* Nomor 2/Pdt/2016/PT.Tjk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Karang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Maret 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 24 Maret 2016 dan 28 Maret 2016 Kemudian Termohon Kasasi III/ Tergugat III/ Terbanding mengajukan Jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tanggal 6 April 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah Pemohon Kasasi meneliti dan mempelajari isi [putusan Pengadilan Tinggi *a quo*, maka Pemohon Kasasi merasa telah diperlakukan tidak adil karena putusan Pengadilan Tinggi *a quo* sangat merugikan Pemohon Kasasi dan oleh karena itu Pemohon Kasasi merasa keberatan atas putusan Pengadilan Tinggi *a quo* karena pengadilan tersebut telah tidak menerapkan hukum dengan baik atau salah dalam menjalankan hukum dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi *a quo* telah sepenuhnya mengoper pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang dan membenarkan pertimbangan hukum tersebut, maka Pemohon Kasasi menilai seperti halnya Hakim pada Pengadilan Tinggi *a quo* telah sama sekali tidak mempelajari lagi alasan-alasan Pemohon Kasasi yang disampaikan dalam gugatannya;

Oleh karena itu untuk tidak memperpanjang alasan-alasan dalam memori kasasi ini Pemohon Kasasi mohon agar segala alasan-alasan hukum yang telah disampaikan dalam gugatan, Replik dan kesimpulan serta bukti-buktinya dianggap sebagai termasuk dan menjadi alasan dalam memori kasasi ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca secara saksama memori kasasi tanggal 19 Maret 2016 dan jawaban memori kasasi tanggal 4 April 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tanjung Karang yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang, tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa perkara *a quo* adalah sama dengan perkara terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu Putusan Nomor 64/Pdt.G/2005/PN.TK tanggal 24 Mei 2006 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 23/PDT.G/2006 tanggal 6 November 2006 *juncto* putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 57 K/Pdt/2007 tanggal 1 Mei 2008;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 1649 K/Pdt/2016



adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri harus diperbaiki sepanjang mengenai amar tentang eksepsi dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **CHRISTIEN** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **CHRISTIEN**, tersebut;
2. Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Tanjung karang Nomor 2/Pdt/2016/PT.Tjk tanggal 18 Februari 2016 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 17/Pdt.G/2015/PN.Tjk tanggal 30 Juli 2015 sehingga amar selengkapya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan pengugat *Nebis In Idem*;

Dalam Pokok Perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

3. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 6 September 2016 oleh Dr.Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr.H.Sunarto, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Retno Kusri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd/. Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ttd/. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/. Susi Saptati, S.H, M.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u> +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.
NIP.19610313 198803 1 003

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 1649 K/Pdt/2016